



	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : KS.26/PL44.05/P4MP/2022 Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Kerjasama	Revisi : 02 Halaman : 2 dari 5

## STANDAR KERJASAMA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus		29/12/22
Pemeriksaan	Novianti, S.IP.,M.Si	Kepala P4MP		28/12/22
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat		29/12/22
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur		29/12/22
Pengendalian	Dr. Besse Asiwaty, SE.,M.Si	Wadir Akademik		29/12/22

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : KS.26/PL44.05/P4MP/2022
		Tanggal : 29 Desember 2022
	<b>STANDAR SPMI Standar Kerjasama</b>	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU (<i>Momerandum of Undesrtanding</i>) atau nota kesepahaman atau sebutan lain yang semakna adalah bentuk kesepahaman yang ditandatangani oleh pihak yang bekerjasama.</li> <li>2. <i>Action plan</i> (MoA) atau perjanjian kerja sama atau sebutan lain yang semakna adalah bentuk tindakan lanjutan setelah adanya nota kesepahaman (<i>MoU</i>), adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.</li> </ol>
2. Rasional	<p>Visi, misi, tujuan, dan sasaran PNN dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dapat tercapai melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Standar kerjasama dapat dirancang dan ditetapkan agar kerja ama dengan berbagai pihak dapat berjalan konsisten dan berkesinambungan.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi di dalam dan di luar negeri dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran PNN.</li> <li>2. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa kerjasama yang dilakukan oleh jurusan/program studi/unit kerja di lingkungan PNN harus diketahui oleh Direktur.</li> <li>3. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa kerjasama yang dilakukan oleh jurusan/program studi/unit kerja di lingkungan PNN memenuhi asas kerjasama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. asas kesetaraan, jurusan/program studi/unit kerja yang melakukan kerja sama memiliki kesamaan dalam hal derajat, posisi, maupun peran,</li> <li>b. asas penghormatan identitas, perbedaan merupakan dasar yang perlu penekanan sehingga kerja sama tidak menghilangkan kekhasan atau karakter,</li> <li>c. asas saling menguntungkan, kerja sama memberi manfaat pada kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional.</li> </ol> </li> <li>4. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : KS.26/PL44.05/P4MP/2022
		Tanggal : 29 Desember 2022
	<b>STANDAR SPMI Standar Kerjasama</b>	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 5

	<p>menjamin bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PNN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen; pelaksanaan program atau pendirian program baru secara bersama-sama,</li> <li>b. penelitian, kerjasama yang berdampak untuk pengembangan ilmu,</li> <li>c. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,</li> <li>d. pemberian beasiswa dan pemberian kesempatan magang industri.</li> </ol> <p>5. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa kerja sama yang dilakukan PNN dibuat dalam bentuk <i>MoU</i> dengan Format <i>MoU</i> yang dirancang paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. judul naskah,</li> <li>b. nomor naskah dari pihak yang bekerja sama,</li> <li>c. nama lembaga dari pihak yang bekerja sama,</li> <li>d. pernyataan kesepahaman/kesepakatan,</li> <li>e. masa berlaku,</li> <li>f. jumlah naskah dibuat rangkap dua</li> <li>g. naskah memiliki kekuatan hukum yang sama,</li> <li>h. waktu dan tempat pelaksanaan penandatanganan,</li> <li>i. penutup memuat: nama lembaga, tanda tangan, nama pejabat, dan jabatan (posisi PNN sebelah kanan dan mitra kerja sebelah kiri).</li> </ol> <p>6. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa semua bentuk kerja sama disosialisasikan ke pihak yang terkait.</p> <p>7. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa semua <i>MoU</i> ditindaklanjuti dalam bentuk <i>action plan</i> (<i>MoA</i>) oleh jurusan/program studi/unit kerja.</p> <p>8. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa jurusan/program studi melaksanakan kegiatan kerjasama dalam rangka peningkatan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p>
--	---

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : KS.26/PL44.05/P4MP/2022
		Tanggal : 29 Desember 2022
	<b>STANDAR SPMI Standar Kerjasama</b>	Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti kerjasama secara berkelanjutan.</li> <li>10. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa PNN memiliki kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri</li> <li>11. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama setiap tahun</li> <li>12. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menjamin bahwa PNN memiliki perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis.</li> </ol>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi memfasilitasi kegiatan untuk terealisasinya kerjasama.</li> <li>2. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi mensosialisasikan semua kerjasama kepada pihak terkait.</li> <li>3. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi menindaklanjuti kerjasama yang telah ada.</li> <li>4. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama.</li> <li>5. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi melakukan mengintegrasikan kerjasama ke dalam sistem informasi PNN.</li> </ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri</li> <li>2. Adanya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis PNN.</li> <li>3. Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan setiap tahunnya</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : KS.26/PL44.05/P4MP/2022
		Tanggal : 29 Desember 2022
	<b>STANDAR SPMI Standar Kerjasama</b>	Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. PNN memiliki jumlah kegiatan kerjasama tingkat lokal dan nasional yang meningkat setiap tahunnya.</li> <li>5. PNN memiliki kegiatan kerjasama internasional minimal 1 kegiatan setiap tahunnya.</li> <li>6. Jurusan/program studi memiliki kegiatan kerjasama internasional minimal 1 kegiatan setiap tiga tahunnya</li> <li>7. Adanya peningkatan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahunnya.</li> <li>8. Adanya peningkatan sumber pendanaan setiap tahunnya dari kegiatan kerjasama.</li> <li>9. Adanya peningkatan penilaian kepuasan mitra terhadap kegiatan kerjasama.</li> </ol>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan</li> <li>4. Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi</li> <li>5. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan</li> <li>6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>7. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>8. Kepala UPT PNN</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Mutu</li> <li>2. Rencana Strategi PNN</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan tentang Kerja Sama</li> </ol>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Kepala P3MP, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P3MP dengan proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh P3MP bersama GKM</p>